

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha pada sektor pertanian memiliki kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia secara nasional dan secara khusus juga menjadi penopang ekonomi di wilayah Kabupaten atau kota. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup dengan bermata pencarian di sektor pertanian dari produk nasional yang berasal dari pertanian.² Sebagai salah satu negara berkembang yang sebagian besar penduduk berprofesi sebagai seorang petani, sehingga sebagian besar pendapatan masyarakatn desa berasal dari sektor pertanian. Pada sektor pertanian menghasilkan berbagai macam komoditas yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani dan memiliki potensi lebih luas sebagai penghasil devisa negara.

Kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat muslim di ukur dari: (1) *Al-Aql* atau akal; (2) agama atau *Ad-Dien*; (3) jiwa (*An- Nafs*); (4) juga keturunan (*An-Nasl*) dan (5) pendapatan atau harta (*Al-Maal*). Untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan manusia melakukan berbagai macam kegiatan dimana kegiatan tersebut di atur dalam bidang muamalah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling bekerjasama. Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yaitu kerja

² Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 12

sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap kemudian hasil dari kerja sama tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.³

Kesejahteraan pada petani penggarap diikuti dengan beberapa indikator diantaranya perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), kemampuan daya beli petani, dan perkembangan struktur pendapatan.⁴ Menurut Hendriadi, Nilai Tukar Petani bukanlah satu-satunya indikator yang dapat menilai kesejahteraan petani. Upah buruh tani juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, karena upah buruh tani menunjukkan kemampuan daya beli petani.⁵ Menurut Simatupang dan Maulana, menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan petani ditentukan juga oleh struktur pendapatan petani yang salah satunya tergambar dari upah yang diterima buruh dan kemampuan tingkat daya beli rumah tangga petani.⁶

Dari adanya perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang tergambar dari upah buruh tani yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri maka dapat dikatakan jika NTP meningkat maka akan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Kemudian kemampuan daya beli petani atau perkembangan pengeluaran untuk pangan dimana semakin besar pengeluaran untuk pangan maka menunjukkan pendapatan petani masih tergolong terkonsentrasi. Selain

³ Dias Siti Inayatul Faizah Rizqi Wardani Da, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah," *Suparyanto dan Rosad vol. 6, no. 7* (2020): 248–253.hal. 1450

⁴ M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani Dan Komoditas Pertanian* (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2020), hal. 36

⁵ Martin Sihombing, "Kepala Biro Humas Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian," last modified 2017, accessed January 31, 2023, <https://m.bisnis.com/indikator-kesejahteraan-petani-bukan-hanya-ntp->

⁶ Simatupang dan Maulana, "Kaji Ulang Konsep Dan Pengembangan Nilai Tukar Petani 2003-2006," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 5 (2007).hal. 112

itu perkembangan struktur pendapatan merupakan struktur yang menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga seorang petani yang dapat menentukan bagaimana peran sektor pertanian tersebut dapat mempengaruhi sektor perekonomian pedesaan di masa depan.

Dalam usaha pertanian luas lahan merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh yang besar bagi skala usaha tani yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi usaha tani yang dijalankan.⁷ Jika seorang petani memiliki lahan yang luas hal ini juga akan membuat tidak efisien usaha yang dijalankan dikarenakan luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada segi efisiensi akan berkurang, dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja, keterbatasan persediaan tenaga kerja di sekitar daerah itu yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut, dan keterbatasan persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam skala luas tersebut.⁸

Sebaliknya pada luas lahan yang sempit, upaya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan tersedianya modal juga tidak terlalu besar, sehingga usaha pertanian seperti ini lebih efisien. Meskipun demikian, luasan yang terlalu kecil cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien. Sehingga dengan adanya akad *Muzara'ah* maka pemilik lahan yang mempunyai lahan yang luas bisa

⁷ Moh. Sidik Pradana dan Salahudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 79

⁸ Soekarnowati, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal.

melakukan sistem bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap sehingga dapat memperoleh hasil pertanian yang efisien.

Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk bagian Selatan dengan luas wilayah yaitu 373,50 km². Dengan ukuran luas wilayah yang demikian Desa Mojorembun memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.990 jiwa dengan pembagian penduduk laki-laki sebanyak 1.970 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.020 jiwa.⁹ Sebagian besar masyarakat Desa Mojorembun bermata pencaharian sebagai petani yang mempunyai lahan bawang merah yang cukup luas. Sedangkan yang tidak punya lahan mereka bisa melakukan sistem parooan dengan akad muzaroolah atau menyewa pada tuan tanah.

Dalam usaha sektor pertanian seorang petani berhadapan dengan risiko usaha yang diakibatkan berbagai faktor. Menurut Sunarti, faktor risiko usaha pertanian diantaranya faktor alam yang sering kali tidak dapat diprediksi. Beban pertanian menjadi semakin berat manakala petani tidak pernah tahu bahkan tidak pernah bisa memprediksi berapa harga satuan hasil panen yang akan diterima, karena terbatasnya akses dan informasi pasar. Dengan banyaknya faktor yang tidak dapat dikontrol dalam usaha pertanian, menyebabkan terlalu besar unsur ketidakpastian dalam usaha tani sehingga sulit untuk merasa aman untuk berusaha tani.¹⁰

⁹ Btpace, "Desa Mojorembun Rejoso," accessed November 22, 2022, <https://btpace.blogspot.com/2017/04/desa-mojorembun-rejoso.html?m=1>

¹⁰ Euis Sunarti, *Bunga Rampai Dari Yang Terserak Titian Peralanan Memahami Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2021), hal. 19

Usaha sektor pertanian bawang merah pada Desa Mojorembun kadang kala mengalami kendala terkait masalah manufaktur dalam pertanian, seperti hama, musim, dan biaya penanaman atau modal, biaya produksi yang mahal sementara harga bawang merah pada saat panen raya cenderung rendah. Pada saat musim hujan tanaman bawang merah ini butuh perawatan yang ekstra juga pupuk dan vitamin yang lebih banyak dari pada musim kemarau. Dimana harga pupuk bawang merah sangat mahal namun tidak di imbangi dengan naiknya harga bawang merah. Selain itu harga bibit juga tergolong mahal dan sering kali ada keterbatasan modal dari petani bawang merah.

Dengan adanya berbagai fenomena tersebut kontribusi akad *Muzara'ah* yaitu dengan pembagian keuntungan maupun kerugian. Misalnya pada saat terjadi penurunan harga saat panen, bibit dan pupuk mahal yang mengakibatkan kerugian bisa di topang bersama-sama dan ditemukan solusi untuk mengatasinya. Karena prinsip akad *Muzara'ah* bukan soal keuntungan semata melainkan juga dalam hal kerugian yang mungkin bisa saja terjadi. Kerja sama ini banyak di manfaatkan oleh masyarakat desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk di kelola oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil.

Islam sangat mencurahkan perhatiannya terhadap usaha pertanian dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan sektor pertanian. Terdapat tiga sistem kerja sama pertanian dalam Islam yaitu: *Musaqah*, *Mukhabarah*, dan *Muzara'ah*. Sistem *Muzara'ah* merupakan sebuah sistem kerja sama bagi hasil

dimana terdapat pihak pemilik lahan dan pihak yang mengelola lahan tersebut untuk di tanami yang modalnya berasal dari pemilik lahan dan petani penggarap. Jika modal berasal dari pemilik lahan saja maka di sebut akad *Mukhabarah*¹¹. Pemanfaatan lahan dalam Islam sangat dianjurkan sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan tidak membuat kerusakan di bumi yang telah Allah ciptakan.

Istilah bagi hasil di tiap-tiap daerah mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Di Jawa timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah maro atau mertelu. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*.¹² Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam Akad *Muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap dengan pemilik kebun pertanian menyerahkan lahan atau sawahnya untuk di garap oleh petani pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan dan hasil tertentu dari hasil panen.¹³

Istilah bagi hasil pada tiap-tiap daerah mempunyai penyebutan yang berbeda-beda, di Kecamatan Rejoso sendiri khususnya di Desa Mojorembun Bagi hasil disebut dengan istilah *paroan* dimana sistemnya sama

¹¹ Pemilik Lahan, Kec Makale, and Kab Tana Toraja, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' Ah Pada Masyarakat Petani" Vol. 1, No. 2 (2021): 211–226, hal. 221


¹² Enceng Iip Syaripudin, "Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut)," *Journal Shiqia Nusantara*, Vol. 1, No. 1 (2020): 76–83

¹³ Sanawiyah, *Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hal. 73

dengan akad *Muzara'ah* dan tidak melanggar aturan dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaannya yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk ditanami oleh petani penggarap dan bagi hasilnya nanti di atur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari akad ini banyak warga yang merasa terbantu dalam hal pendapatan sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan namun mempunyai keterampilan melaksanakan akad system *Muzara'ah* ini. Akad ini diperbolehkan dalam islam karena sebagai upaya saling tolong menolong antar sesama

Di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah desa dan kecamatan penghasil bawang merah terbesar. Berikut ini data produksi bawang merah menurut Kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

Gambar 1.1 Data Produksi Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk (Kuintal)¹⁴



Sumber: Data BPS 2019-2021


¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Produk Bawang Merah Menurut Kecamatan (Kuintal) 2019-2021," last modified 2021, accessed January 21, 2023, <https://nganjukkab.bps.go.id>

Berdasarkan grafik diatas dapat diamati bahwa produksi bawang merah mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021. Hasil produksi bawang merah terbesar dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Pada tabel Kecamatan Rejoso memperoleh hasil panen 570.930 kuintal pada tahun 2019 kemudian 720.423 kuintal pada tahun 2020 dan 688.320 kuintal di tahun 2021. Dari sini terlihat bahwa hasil produksi bawang merah mengalami kenaikan di tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 produktivitas bawang merah di Kabupaten Nganjuk mengalami sedikit penurunan mungkin dikarenakan cuaca yang tidak menentu dan alih fungsi lahan yaitu dari tahun 2020 yaitu 720.423 kuintal menjadi 688.320 di tahun 2021.

Di Kabupaten Nganjuk tanaman bawang merah menyebar di berbagai Kecamatan dan desa. Salah satu desa penghasil bawang merah terbesar di Nganjuk yaitu Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso oleh karenanya dijuluki sebagai sentra bawang merah Kabupaten Nganjuk. Berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat berhubungan dengan bawang merah di daerah tersebut banyak sekali, dan beberapa di antaranya yaitu sistem bagi hasil dari pemilik lahan dan petani penggarap dan jual beli bawang merah yang dilakukan petani dan pedagang bawang merah.¹⁵ Setiap ora yang tinggal di Desa Mojorembun mereka memiliki keterampilan dalam pengelolaan bawang merah baik itu perempuan maupun laki-laki. Kebanyakan dari mereka merawat dan menanam bawang merah dengan terampil, tanaman bawang merah merupakan tanaman yang memerlukan perawatan yang ekstra.

¹⁵ Nina Lisanty et al., "Provinsi Jawa Timur Marketing Channels Of Onion In The Village Of Production Center , Nganjuk District , East Java Province" (n.d.): 69–86

Gambar 1.2 Produksi Bawang Merah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk (Ton) Tahun 2017-2020¹⁶



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2020

Desa Mojorembun menjadi desa dengan produk unggulan bawang merah yang menjadi ciri khas dari desa tersebut. Masyarakat di Desa Mojorembun kebanyakan mempunyai lahan baik milik sendiri, sewa, atau lahan dari sistem bagi hasil. Menurut Muhammad Rawas Qal 'Ani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁷

Menurut para ulama yaitu ulama Malikiah dkk, yang memperbolehkan Akad *Muzara'ah*. Akad *Muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan dimana pemilik lahan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahannya secara langsung dan penggarap tidak

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Rejoso Dalam Angka 2021," last modified 2021, accessed January 24, 2023, <https://nganjukkab.bps.go.id.html>

¹⁷ Ariadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 63

mampu untuk memiliki lahan pertanian sendiri. Jadi wajar saja jika akad *Muzara'ah* dipraktikkan karena termasuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa.¹⁸

Masyarakat di Desa Mojorembun kebanyakan Muslim sehingga banyak yang menerapkan usaha sesuai dengan prinsip syariah misalnya dengan menggunakan akad *Muzara'ah* atau bagi hasil untuk pengelolaan lahan atau lahan pertanian. Dalam menjalankan pengelolaan pertanian masyarakat biasanya ada yang memiliki lahan namun tidak bisa mengurusnya sendiri atau kewalahan sedangkan ada petani penggarap yang bersedia menggarap lahannya dengan biaya dan benihnya dari penggarap atau pengelola. Dari kerja sama maka keuntungan maupun kerugian yang di bagi secara bersama-sama, dengan demikian pemilik lahan dan petani penggarap ini telah menggunakan akad *Muzara'ah* dalam pengelolaan pertanian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan berbagai hal mengenai Akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap yang diukur dari perkembangan nilai tukar petani (NTP), perkembangan pengeluaran untuk pangan atau kemampuan daya beli petani, dan perkembangan struktur pendapatan. Sehingga penulis mempunyai keinginan lebih untuk melakukan penelitian dengan judul “Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

¹⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubaraok, *Perkembangan Akad Muzara'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 168

Petani Penggarap Pada Usaha Pengelolaan Pertanian Bawang Merah Di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.”

B. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini terkait dengan akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan indikator Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan pengeluaran untuk pangan, dan perkembangan struktur pendapatan berdasar fokus penelitian, pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari perkembangan nilai tukar petani (NTP)?
2. Bagaimana implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan?
3. Bagaimana implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari perkembangan struktur pendapatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan nilai tukar (NTP) di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

3. Untuk menjelaskan implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan struktur pendapatan di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

D. Batasan Masalah

Karena permasalahan yang akan diteliti bersifat menyeluruh maka diperlukan batasan-batasan penelitian supaya penelitian bisa lebih mendalam dan terarah, oleh karenanya peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Muzara'ah* yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari tiga aspek yaitu perkembangan nilai tukar (NTP), perkembangan pengeluaran untuk pangan, dan perkembangan struktur pendapatan.
2. Penelitian ini dilakukan pada petani di desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dari adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan juga menambah motivasi sebagai gambaran umum kepada pembaca terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti khususnya di bidang kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dengan akad *Muzara'ah*.

Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi ide atau gagasan bagi peneliti berikutnya yang penelitiannya berkaitan dengan akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan pertanian.

2. Secara praktis

a. Bagi pemilik lahan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau pertimbangan khususnya untuk pemilik lahan dalam penerapan akad *Muzara'ah* untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

b. Bagi petani penggarap

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi para petani penggarap dalam penerapan akad *Muzara'ah*.

c. Bagi pemerintah Desa Mojorembun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak seperti kelompok tani, petani penggarap sawah, pemilik sawah, dan masyarakat luas mengenai kesejahteraan petani penggarap sawah dengan penerapan sistem *Muzara'ah* diopiter dari tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta pengaruhnya terhadap daerah tersebut khususnya di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan pada penelitian selanjutnya yang sejenis. Sehingga dapat memaksimalkan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dalam mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan pemikiran, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah pada definisi konseptual dan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi atau pengertian yang didapatkan dari pendapat maupun teori para ahli yang sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun penegasan konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *Muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap dinamakan bibit yang ditanam oleh penggarap berasal dari pemilik lahan. Menurut Hanafiah, *Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan).¹⁹
- b. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional merupakan hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan dalam pandangan Islam, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 392

kesejahteraan material, spiritual, maupun moral.²⁰ Menurut Myers, kesejahteraan adalah cara hidup ke arah mencapai keadaan kesehatan, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualitas di dalam masyarakat.²¹ Kesejahteraan petani ditentukan oleh indikator yaitu: (1) perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP); (2) kemampuan daya beli petani dan (3) perkembangan struktur pendapatan.²² Menurut Menurut Hendriadi, Nilai Tukar Petani bukanlah satu-satunya indikator yang dapat menilai kesejahteraan petani. Upah buruh tani juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, karena upah buruh tani menunjukkan kemampuan daya beli petani.²³

- c. Nilai tukar petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani.²⁴ Menurut Simatupang dan Maulana nilai tukar petani (NTP) merupakan penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga petani praktis tidak ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani.²⁵

²⁰ Wardani, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah."

²¹ Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Setara Pres, 2016), hal. 10

²² M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani Dan Komoditas Pertanian*, hal. 36

²³ Sihombing, "Kepala Biro Humas Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian."

²⁴ Fajar Utama Ritonga, *Petani Dan Kelembagaan Lokal* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hal. 34

²⁵ *Ibid.*, hal. 34

- d. Pengeluaran untuk pangan merupakan kemampuan daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani.²⁶ Menurut Hadiwigeno dan Pakpahan pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan maupun non pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga.²⁷
- e. Struktur Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usaha tani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan di luar usahatani seperti berdagang, mengojek, buruh bangunan, pembantu rumah tangga. Menurut Gustiyana pendapatan petani dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani.²⁸

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional merupakan definisi indikator secara operasional, praktik, dan nyata dalam lingkup obyek penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hal. 35

²⁷ Raja Masbar, *Komersialisasi Padi Dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani*, (Aceh: Syiah Kuala Press, 2020), hal. 33

²⁸ Siti Qomariah dan Ramadhan Galang Pribadi, *Analisis Pendapatan Usaha Tani Tembakau Bermitra* (Jombang: UNWAHA, 2021), 2021), hal. 18

- a. Implementasi akad *Muzara'ah* dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk, merupakan analisis praktik dari suatu teori kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil.
- b. Kesejahteraan petani dalam penelitian ini diukur dari tiga aspek yaitu: (1) perkembangan nilai tukar petani (NTP); (2) perkembangan pengeluaran untuk pangan dan (3) perkembangan struktur pendapatan. Indikator ini didasarkan dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.
- c. Nilai tukar petani (NTP) dalam penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan kemampuan tukar produk pertanian yang di hasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang- barang pertanian.
- d. Pengeluaran untuk pangan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kemampuan daya beli petani untuk membeli keperluan konsumen dalam rumah tangga petani.
- e. Struktur pendapatan dalam penelitian ini yaitu pendapatan yang berasal dari luar usaha tani maupun dari usaha pertanian itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi : halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB 1 :PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, Batasan masalah yang merupakan hal-hal yang membatasi sebuah penelitian, manfaat penelitian berisi tentang manfaat tentang pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, penegasan istilah berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang ditengahkan, sistematika penulisan skripsi berisi

tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas uraian tentang teori kontribusi akad, muzara'ah, dan kesejahteraan petani. Serta berisi tentang penelitian terdahulu

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V :PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Pada Usaha Pengelolaan Pertanian di Desa Mojorembun Kecamatan

Rejoso Kabupaten Nganjuk. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI :PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.